



**PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 376 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka gerakan terpadu pengentasan kemiskinan dan pengembangan kebijakan jaminan sosial, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Program Keluarga Harapan yaitu memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

KESATU : Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinator Tim :

- a. mengkoordinasikan SKPD teknis terkait untuk menjaga ketersediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi peserta PKH selama program dilaksanakan;
- b. ikut mensosialisasikan program di tingkat Kabupaten;
- c. mengkaji laporan perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung;
- d. membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordinasi tingkat Kabupaten;
- e. mensosialisasikan hasil monitoring proses dan evaluasi dampak program PKH di Daerah; dan
- f. membantu kelancaran tugas Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten terutama yang memerlukan koordinasi lintas instansi/lembaga di tingkat Kabupaten.

2. Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) :

- a. menyediakan informasi terkait program kepada peserta PKH dan masyarakat umum;
- b. menerima pengaduan terkait dengan program dan membantu penyelesaian yang dapat dilakukan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten; dan
- c. menerima dan mengirim proses pemutakhiran data peserta PKH, antara lain : informasi kelahiran, kematian, perubahan alamat, perubahan nama penerima, dan sebagainya yang ditetapkan;

3. Tim Sosialisasi :

- a. mensosialisasikan dan menyediakan informasi mengenai ketentuan keikutsertaan dan komitmen kecamatan untuk berpartisipasi dalam program;
- b. mengadakan sosialisasi di tingkat Kabupaten sampai Kecamatan; dan
- c. mensosialisasikan hasil evaluasi proses dan dampak program Keluarga Harapan (PKH).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Desember 2015

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro.
6. Sdr. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/376/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 PROGRAM KELUARGA HARAPAN
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I.	Pengarah : a. Ketua b. Anggota :	Drs. Soehadi Moeljono, MM a. Djoko Lukito, S.Sos, MM b. Drs. Setyo Yuliono c. Yayan Rohman, AP, MM	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; dan Asisten Administrasi dan Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
II.	Koordinasi Tim : a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota :	Ir. I Nyoman Sudana, MM Drs. Ec. M. Anwar Mukhtadlo, M.Si a. Drs. Hanafi, MM b. dr. Sunhadi c. Drs. H.Munir, M.Hum d. Drs. Ec. Djumari, MSi e. Ny. Dra. Hj. Siti Mahfudhoh Suyoto, MSi f. Drs. Abdul Jamil, SE, M.Si g. Arwan, M.Si h. Mraji i. Drs. Akhyar, M.Si j. Rahmat Junaidi, S.KM, M.Kes, MPH	Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro. Sekretaris Bappeda Kab. Bojonegoro. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro; Kepala BPMPD Kab. Bojonegoro; Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Bojonegoro; Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bojonegoro; Kepala Satpol PP Kab. Bojonegoro; Kepala PT. Pos Bojonegoro; Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; dan Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Bappeda Kab. Bojonegoro.
III.	Unit Pengelola Program Keluarga Harapan a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota :	Adie Witjaksono, S.Sos, M.Si Dra. Dwi Harningsih a. Inayah b. Zunaedi, SH	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro. Kepala Bidang Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro. Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kab. Bojonegoro; Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kab. Bojonegoro;

1	2	3	4
IV.	<p>Sosialisasi</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Anggota :</p>	<p>c. Mamsuha, S.Sos</p> <p>d. Sugianto</p> <p>e. Anita Kurnia Dewi</p> <p>Drs. Kusnandaka Tjatur P, M.Si</p> <p>Siti Nafilah</p> <p>a. Nurlina, SH, M.Si</p> <p>b. Rahmadan Heriyantoro, S.Sos</p> <p>c. Maspriyadi, SE</p> <p>d. Laely, SH</p> <p>e. Andik Slamet Basuki</p>	<p>Kasi Pendataan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro; Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro; dan Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro.</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro. Kepala Bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera BPPKB Kab. Bojonegoro; Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; Kepala Sub Bidang Sosial Politik dan Pemerintahan pada Bappeda Kab. Bojonegoro; Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro; dan Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro.</p>



BUPATI BOJONEGORO,
H. SUYOTO